



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Ari Badriawan bin Beddu**, tempat dan tanggal lahir Sidrap 01 September 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Matano, Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon I**.

**Indotang binti H. Tamie**, tempat dan tanggal lahir Lombok, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Matano, Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb., telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Agustus 1987 di Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa bernama Liman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Tamie, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama H. Rawang dan Samsuddin dengan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat lalai sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Ari Badriawan bin Beddu dengan Pemohon II, Indotang binti H. Tamie yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1987 di Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap.
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

---

Hal. 2 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.



Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari mulai tanggal 29 Juni 2018 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Badriawan bin Beddu (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Indotang binti H. Tamie (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, dengan nama Kepala Keluarga: Ari Badriawan bin Beddu (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I: Suhraini binti Lande, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Madani, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai tante Pemohon II, di

---

Hal. 3 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 19 Agustus 1987;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Tamie;
- Bahwa wali saat itu beragama Islam;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa yang bernama Liman untuk menikahkan para Pemohon saat itu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah H. Rawang dan Samsuddin serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam dan aqil baligh;
- Bahwa maharnya berupa emas 5 gram dan telah diberikan kepada Pemohon II pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai selama menjalani rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;

Hal. 4 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon ternyata tidak ada buku nikahnya;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

1. Saksi II: Mustafa bin Tauni, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai keluarga Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Agustus 1987 di Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Tamie;
- Bahwa pada saat menikahkan para Pemohon wali mewakilkan kepada imam desa bernama Liman;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah H. Rawang dan Samsuddin serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan telah aqil baliq;
- Bahwa maharnya berupa emas 5 gram dan telah diberikan kepada Pemohon II pada saat ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

---

Hal. 5 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai selama menjalani rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini selain untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya, juga akan digunakan untuk keperluan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang sampai sekarang belum ada;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan

---

Hal. 6 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, tempat pelaksanaan sidang tersebut berpedoman pada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor W20-A24/828/HK.05/SK/VII/2018 tentang Penetapan Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tidak Tetap Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suhraini binti Lande dan Mustafa bin Tauni yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

---

Hal. 7 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Luwu Timur, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejak dan perawan, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan menurut hukum Islam pada tanggal 19 Agustus 1987 di Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Tamie;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama H. Rawang dan Samsuddin dengan mahar berupa emas 5 gram;

---

Hal. 8 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan Perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup layaknya suami isteri, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan akta kelahiran anak para Pemohon sekaligus sebagai kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

---

Hal. 9 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَّاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 19 Agustus 1987 di Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi

---

Hal. 10 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa emas 5 gram, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai itikad baik guna melindungi hak-hak isteri dan anak-anaknya yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

---

Hal. 11 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II patut mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan serta hukum syara' yang relevan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ari Badriawan bin Beddu**) dengan Pemohon II (**Indotang binti H. Tamie**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1987 di Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap.
3. Menetapkan tempat pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai

---

Hal. 12 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jasmin, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Noor Aini**

Panitera,

ttd

**H. Jasmin, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 13 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jasmin, S.H.

---

Hal. 14 dari 14, Pen. Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Msb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)